



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Ujung Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat  
Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.9/ 356 / 2015

— T E N T A N G —

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)  
YAYASAN TIGA SERANGKAI GAMPOONG MEUREUBO KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang : a. Bawa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;  
b. Bawa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;  
4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;  
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;  
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : 16 Tahun 2010  
b. Usulan Ketua Yayasan : Tiga Serangkai  
c. Usulan Permohonan Kepala Taman KanaK-kanak Tiga Serangkai Nomor : 54/TK.TS/2015 tanggal 12 Januari 2015

M E M U T U S K A N

Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program :

➢ TAMAN KANAK-KANAK (TK) TIGA SERANGKAI  
YAYASAN TIGA SERANGKAI GAMPOONG MEUREUBO KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 April 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH  
PADA TANGGAL : 15 April 2015



Tembusan :

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 Ketua DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
- 4 Camat Meureubo;
- 5 Ketua Yayasan Tiga Serangkai;
- 6 Keuchik Meureubo;
- 7 Arsip.....